

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD. 6

2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri dan mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong di bidang pengelolaan sumber daya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur;

- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#), tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001](#) tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005](#) tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

9. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
DESA DAN KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Garut di wilayah kerjanya.
5. Lurah adalah perangkat daerah Kabupaten Garut di wilayah kecamatan.
6. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Garut dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
15. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
16. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
18. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

19. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LKMD/LKMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
20. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
21. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
22. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
25. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
26. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Di desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa/kelurahan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk dengan maksud membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa/Lurah guna mendukung percepatan atau akselerasi pembangunan desa/kelurahan.

Pasal 4

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), mempunyai fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. pemberdayaan hak politik masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai fungsi :
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
 - j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV**J E N I S****Pasal 8**

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK);
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
- d. RT - RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 9

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 10

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 11

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 12

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi :

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 13

- (1) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK desa/kelurahan sesuai dengan hasil rakerda kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 14

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 15

- (1) RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga untuk Desa dan 50 (lima puluh) Kepala Keluarga untuk Kelurahan.
- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d paling sedikit terdiri 3 (tiga) RT.

Pasal 16

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antara warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 17

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 18

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungan secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi, dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 19

- (1) Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan lainnya di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V**KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN****Bagian Pertama****Kepengurusan****Pasal 20**

- (1) Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Pembentukan pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Pembentukan pengurus Lembaga Kemasyarakatan dapat dilaksanakan melalui pemilihan secara langsung dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menghasilkan keputusan.
- (3) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari :
- a. pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan; dan
 - b. tokoh masyarakat yang jumlahnya proporsional dengan jumlah kepala keluarga.

Pasal 22

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 23

- (1) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 24

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 25

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai perangkat desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta kepengurusan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
 - c. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilarang :
- a. merangkap jabatan sebagai perangkat kelurahan diwilayah kerjanya dan menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - b. menyalahgunakan wewenang serta jabatannya; dan
 - c. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 26

- (1) Anggota Lembaga Kemasyarakatan adalah penduduk desa setempat/kelurahan bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Bidang Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 27

Anggota Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus memenuhi syarat :

- a. paling rendah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- b. berkelakuan baik dan dapat dijadikan teladan di lingkungannya serta dikenal dan diterima masyarakat setempat;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki komitmen untuk memajukan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- e. berdomisili secara tetap di wilayah setempat.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak Ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Camat dan Pemerintah Desa wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi perencanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 32

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 34

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang telah ada, tumbuh dan berkembang di masyarakat seperti LKMD dan PKK atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap ada dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20) dan segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Disahkan di Garut
pada tanggal 14 Januari 2008
B U P A T I G A R U T,**

A G U S S U P R I A D I

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 14 Januari 2008**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**B U D I M A N
PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2008 NOMOR 6**